



PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2024/MS.Bna

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusannya dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK 00, tempat tinggal Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Email dan No. Handphone : herikurniawan.se@gmail.com
/ 0823-6463-0649, Sebagai Pemohon;

L a w a n

Termohon, NIK 00, tempat Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Kota Banda Aceh, Sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon dengan surat permohonannya tanggal 26 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 30 September 2024 di bawah register Nomor 338/Pdt.G/2024/MS.Bna, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2005, Pemohon dan Termohon telah

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No.338 /Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 98/40/V/2005, tertanggal 28 Mei 2005;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon selama kurang lebih 19 Tahun dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran yang awalnya disebabkan oleh Termohon yang membawa Pemohon ke dukun, kemudian setelah Pemohon pulang dari dukun tersebut Pemohon selalu mengiyakan perkataan Termohon dan sampai membuat Pemohon menjauh dengan anak-anak kandung Pemohon;
- Bahwa perselisihan juga terjadi dikarenakan saat itu adik kandung Termohon kehilangan honda dan di proses di kantor polisi Kuta Alam dan Termohon meminta Pemohon yang harus membayarkannya;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran juga terjadi dikarenakan Termohon membeli honda dan honda tersebut dipakai oleh adik Termohon dimana honda tersebut Pemohon yang harus membayarnya;
- Bahwa Termohon juga sering berpergian tanpa izin dan sepengetahuan dari Pemohon;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No.338 /Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, serta telah ditempuh juga upaya mediasi dengan mediator Dra. Hurriyah Abubakar, M.H. Dalam upaya damai dan mediasi tersebut para pihak tidak mau lagi bersatu sebagai suami istri, namun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan sebagian yaitu tentang nafkah iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- dan mut'ah Rp. 2.000.000,-

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri nikah sah, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa tidak benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan beserta dengan sebabnya;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon karena Pemohon telah menceraikan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

Bukti surat

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No.338 /Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon nomor 1171070605490002, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazeglen dan sesuai dengan aslinya, kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu keluarga nama Pemohon nomor 1171072002080165, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazeglen dan sesuai dengan aslinya, kode (P.2) ;
3. Fotokopi kutipan akta nikah nomor 98/40/V/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kode (P.3);
Bahwa, terhadap bukti tersebut, Termohon membenarkannya;

Bukti saksi :

1. **saksi**, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon abang ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di gampong Peunyerat Kecamatan Banda Raya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak 2 tahun terakhir;
- Bahwa hal ini saksi ketahui dari laporan Pemohon;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon pulang ke kampungnya tanpa izin Pemohon dan Termohon tidak bagus hubungannya dengan anak bawaan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal 1 bulan lamanya karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya karena telah diceraikan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No.338 /Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- 2. **saksi**, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah menantu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di gampong Peunyerat Kecamatan Banda Raya;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa hal ini saksi ketahui karena melihat sendiri;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon pulang ke kampungnya tanpa izin Pemohon dan Termohon tidak bagus hubungannya dengan anak bawaan Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal 1 bulan lamanya karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya karena telah diceraikan oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon juga menghadirkan 2 orang saksi, yaitu:

1. **saksi**, yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai saudara sepupu Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No.338 /Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di gampong Peunyerat Kecamatan Banda Raya;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon telah menceraikan Termohon;
 - Bahwa hal ini saksi ketahui dari laporan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya karena telah dicerai oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. **saksi**, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai saudara kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di gampong Peunyerat Kecamatan Banda Raya;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon telah menceraikan Termohon;
 - Bahwa hal ini saksi ketahui dari laporan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No.338 /Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya karena telah diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan akhirnya menyatakan tetap pada dalil permohonan dan mohon putusan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang permohonan izin ikrar talak termasuk dalam bagian perkawinan dan Pemohon dan Termohon berdomisi dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (bukti P.1, P.2), maka sesuai dengan Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 serta pengakuan Pemohon dan Termohon yang didukung pula oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, terungkap fakta bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, karenanya Pemohon dan Termohon merupakan *persona standi in judicio* (pihak yang berkepentingan dalam perkara ini), dengan demikian telah memenuhi maksud pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No.338 /Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri tetapi tidak berhasil oleh karena itu usaha perdamaian menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 154 R.Bg jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 harus dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah menempuh prosedur mediasi melalui mediator yang bernama Dra. Hurriyah Abubakar, M.H. dan berhasil sebagian dengan demikian ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon sebagaimana yang didalilkan dalam surat permohonannya, yang pada pokoknya adalah bahwa sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2022. alasan mana sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f) PP no. 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) KHI, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 s/d P.3) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P.1 s/d P.3) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon serta memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg jo. 1868 KUH Perdata, dan terhadap bukti (P.1 s/d P.3) tersebut, Majelis Hakim telah pertimbangan dalam pertimbangan sebelumnya, sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No.338 /Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 175 RBg jo. Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi Pemohon, saksi-saksi tersebut telah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perkecokan yang berakibat antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu dan saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi Termohon, saksi-saksi tersebut telah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon telah menceraikan Termohon yang berakibat antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk didamaikan. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut mendukung dalil permohonan Pemohon tentang telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, dan telah diteguhkan dengan bukti-bukti, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No.338 /Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 bulan yang lalu, Termohon pulang ke rumah orang tuanya karena Pemohon telah menceraikan Termohon;
- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut di atas dan fakta yang ditemui di persidangan dimana Pemohon sudah bertekad tidak mau lagi berdamai dengan Termohon dan Termohon juga menyatakan tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon, menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga dalam kondisi yang demikian dipandang Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina rumah tangganya dengan baik, bahkan melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat terwujud, hal mana dapat dilihat dari unsur telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dimana kondisi tersebut terus berlanjut sampai proses perkara di persidangan, bahkan Majelis Hakim di setiap persidangan selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap mau bercerai. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh, sehingga sangat sulit untuk ditegakkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu ditinjau dari segi apa yang dikemukakan di atas, apabila dalam suatu perkawinan jika kedua belah pihak (dalam hal ini Pemohon dan Termohon) sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya seperti apa yang terjadi dalam perkara ini,

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No.338 /Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka mempertahankan ikatan perkawinan tetap berlangsung adalah sia-sia, karena dapat menimbulkan ekses negative bagi kedua belah pihak, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi kedua belah pihak maupun untuk kepentingan pihak lainnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang artinya “menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon juga dapat dilihat dari sikap Pemohon dan Termohon selama persidangan berlangsung yang benar-benar tidak ada keinginan lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan mereka, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka (suami) berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu *mitsaaqan ghaliidzan*, perjanjian suci, yang untuk memutuskannya terlebih dahulu harus dipenuhi salah satu alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a s/d huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf a s/d huruf k Kompilasi Hukum Islam dan tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 266 K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka alasan cerai yang didalilkan

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No.338 /Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah permohonan cerai Talak, maka pembebanan kewajiban Pemohon sebagai seorang suami yang akan menceraikan istrinya seperti nafkah iddah dan mut'ah tanpa dimintapun oleh Termohon hakim secara exoficio harus menetapkan sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat At-Thalaq ayat 7 dan ketentuan Pasal 149 huruf b juncto Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 278-K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998 dan juga sebagaimana disebutkan dalam Kitab Al-Muhadzab juz II halaman 176, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu berbunyi:

لا طلق المرأة بعد اخلط طلقا رجب لا لسكي وقت في لحد

Artinya : "Apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak raj'i, maka bekas istri berhak memperoleh tempat tinggal dan nafkah selama dalam iddah";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan dalam proses mediasi (laporan mediator tanggal 23 Oktober 2024) tentang jumlah nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah yaitu berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tentang hal-hal tersebut di atas adalah bentuk keikhlasan memberi dan menerima oleh Pemohon dan Termohon dan Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah Termohon sebesar sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah yaitu berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan menghukum Pemohon untuk menyerahkan yang menjadi kewajiban Pemohon tersebut pada saat ikrar talak diucapkan di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No.338 /Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebesar seperti tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan:
 - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);diiserahkan pada saat ikrar talak diucapkan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 M, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 H, oleh kami **Dra. Nurismi Ishak, MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** dan **Drs. M. Syukri**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh T. Firman Nur SHI sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon dan termohon.

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No.338 /Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Nurismi Ishak, M.H
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rosnah Zaleha **Drs. M. Syukri**
Panitera Sidang,

T. Firman Nur,SHI

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp 100.000,-
3. Biaya panggilan	Rp 300.000,-
4. PNBP panggilan	Rp. 20.000,-
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
6. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp 420.000,-

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No.338 /Pdt.G/2024/MS.Bna